

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Keluarga Almarhumah Ibu Sajinah

Ibu Sajinah adalah anak sulung dari 7 bersaudara. Beliau lahir di desa Jengglong kabupaten Blitar pada tahun 1922 dari pasangan suami istri yang bernama bapak Jantono dan ibu Siam. Semenjak kecil beliau hidup di masa penjajahan Belanda yang pada waktu itu menjajah negara Indonesia. Meski hidup di masa penjajahan beliau juga sempat mengenyam pendidikan sampai tamat sekolah dasar. Sewaktu kecil kegiatan ibu Sajinah selain bersekolah, ia juga ikut membantu orangtuanya bekerja dengan bercocok tanam disawah.

Pada tahun 1939 atau diusia ke 17 Bu Sajinah menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari desa Kembang arum bernama bapak Ahmad duremi. Pernikahan Bu Sajinah dan Bapak Ahmad Duremi yang berjalan selama kurang lebih 7 tahun dikaruniai Allah SWT dua orang anak, yang bernama Sukijan dan Samiji. Namun karena suatu hal anak pertama mereka yang bernama Sukijan meninggal dunia. Dan tidak lama kemudian pada 1945 suami ibu Sajinah tersebut juga meninggal dunia. Sehingga Bu Sajinah menjadi janda dengan satu anak laki-laki.¹¹⁰

¹¹⁰ Samiji, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 21 Desember 2021

Pada tahun 1950, Bu Sajinah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang juga tinggal di desa Jengglong bernama bapak Sarjan. Hasil dari pernikahan Bu Sajinah dengan bapak Sarjan dikaruniai dua anak laki-laki yang bernama Kusen dan Samuri. Dan pada tahun 1959 Bapak Sarjan atau suami dari ibu Sajinah tersebut meninggal dunia dan ibu Sajinah kembali menjadi janda untuk kedua kalinya.¹¹¹

Kemudian selang satu tahun meninggalnya suami kedua Bu Sajinah, yakni tepat pada tahun 1960 beliau menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama Bapak Parun, yang tidak lain ia adalah mantan buruh dari suaminya yang kedua. Pernikahan ketiga ibu Sajinah ini beliau dikaruniai seorang anak bernama Suwarno.

Selama ibu Sajinah menikah dengan bapak Parun, mereka bekerja sebagai petani dengan modal sawah dari warisan orangtua bu Sajinah dan sawah peninggalan suami-suami sebelumnya dari bu Sajinah. Hasil dari bekerja kerasnya, lama-kelamaan mereka dapat membeli sebidang demi sebidang tanah sawah dan pekarangan yang jumlahnya terbilang tidak sedikit. Namun di umur pernikahan mereka yang ke 48 tahun, suami dari Bu Sajinah alias Bapak Parun meninggal dunia. Dan akhirnya Bu Sajinah kembali menjanda untuk ketiga kalinya dengan 4 orang anak laki-laki.

Setelah meninggalnya suami ketiga ibu Sajinah, beberapa sawah yang telah dimilikinya dari kerja kerasnya bersama suaminya, akhirnya disewakan ke orang lain dan terdapat pula yang dipelihara anak-anaknya karena

¹¹¹ Samuri, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 22 Desember 2021

mengingat umur beliau sudah tidak muda lagi. Dan tak lama kemudian, semenjak sawah-sawahnya disewakan kini koleksi sawah dan tanah pekarangannya kian bertambah dan beliau juga banyak membeli sawah milik saudaranya dan tetangganya.

Hingga pada akhirnya Bu Sajinah mengalami sakit dan tak lama kemudian beliau meninggal dunia tepat pada tanggal 17 Agustus 2013. Bu Sajinah meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak laki-laki dari ketiga suaminya dan juga meninggalkan harta warisan berupa sawah dan tanah tegal yang jumlahnya dapat dikatakan sangat banyak dan tersebar diberbagai tempat dilingkungan didesanya.

Kemudian sebelum adanya pembagian harta warisan Bu Sajinah, semua sawah yang disewakan hasilnya diambil oleh anak keempat Bu Sajinah yaitu Suwarno. Suwarno mengatakan:

semua sawah yang disewakan hasilnya harus diberikan ke saya, saya melakukan hal ini dengan alasan bahwa dari banyaknya sawah yang ada ialah hasil dari kerja keras ibunya dengan bapaknya dan sejak kecil hanya ia (Suwarno) yang rajin membantu orangtuanya dalam menggarap sawah, jadi ia sebagai anak kandung dari Bu Sajinah dan Bapak Parun lah yang berhak menikmati semua hasil dari sawah milik orang tuanya tersebut.¹¹²

Selang 3 tahun setelah meninggalnya ibu Sajinah, Samiji sebagai anak pertama Bu Sajinah mengajak ketiga saudaranya untuk membagi harta warisan ibunya. Karena beranggapan bahwa ia juga berhak memperoleh dan menikmati hasil dari sawah yang dimiliki ibunya tersebut. Dan karena semua

¹¹² Suwarno, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 21 Desember 2021

saudaranya setuju akan diadakannya pembagian harta waris orang tuanya, maka terjadilah pembagian harta waris tersebut.

Dalam pembagian harta waris peninggalan almarhumah bu Sajinah, baik pihak anak-anaknya tidak dapat membaginya secara kekeluargaan. Karena pendapat masing-masing anak dalam sistem pembagian tersebut berbeda-beda. Sehingga memunculkan kericuhan dan permasalahan, hingga pada akhirnya salah seorang dari anak almarhum ibu Sajinah meminta bantuan ke kelurahan desa untuk memimpin dalam pembagian harta peninggalan almarhumah Bu Sajinah.

2. Harta Milik Almarhumah Bu Sajinah Sebelum Menikah

Diketahui bahwa almh. Bu Sajinah telah mempunyai harta sebelum beliau menikah dengan suami-suaminya. Hal ini di tuturkan oleh keempat anak-anaknya. Samiji anak pertama almh Bu Sajinah menyampaikan bahwa

ibu saya sebelum menikah dengan bapak saya (menikah untuk pertama kalinya), beliau sudah mempunyai harta sendiri yaitu harta warisan dari orang tuanya dahulu berupa sawah yang kira-kira luasnya 100 m² dan tanah tegalan yang ada di 3 tempat yang berbeda, kalau untuk luasnya saya kurang faham.¹¹³

Begitu juga hal tersebut dikatakan oleh Kusenan atau anak kedua almh. Bu Sajinah

iya benar ibu saya katanya dulu punya harta sebelum menikahh dengan suami pertamanya, tapi saya tidak tahu betul tentang luasnya karena saya

¹¹³ Samiji, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 21 Desember 2021

sebagai anak kedua dan tidak begitu mengetahuinya, yang saya tahu ibu saya punya harta sebelum menikah berupa sawah dan tegalan.¹¹⁴

Samuri sebagai anak ketiga almh. Bu Sajinah juga berpendapat sama dengan saudara-saudaranya yakni

yang saya tau sebelum menikah itu ibu saya punya harta warisan dari nenek saya berupa sawah dan tegalan. Nah sawah dan tegalan itulah yang ia jadikan modal bekerja setelah ia menikah. Untuk luas sawahnya sekitar 100 m², kalau luas tegalannya saya kurang faham.¹¹⁵

Menurut Suwarno anak keempat almh. Bu Sajinah ia berpendapat bahwa “iya saya tahu tentang harta ibu saya dulu, beliau itu punya sawah dan tegalan itu saja.”¹¹⁶

Kemudian mengenai harta milik almh. Bu Sajinah tersebut ditegaskan oleh bapak pamong desa bersama dengan bapak carik yang mereka mengatakan

almh. Bu Sajinah memang mempunyai harta bawaan sebelum ia menikah yaitu harta dari orang tuanya, setelah saya cek memang benar adanya, beliau dulu mempunyai harta sebelum menikah berupa sawah dengan luas 100 m² dan tanah tegal luasnya 490 m².¹¹⁷

Adapun dari semua pendapat yang dikemukakan oleh anak-anak almh. Bu Sajinah dan bapak pamong desa serta bapak carik, kesimpulannya almh. Bu Sajinah mempunyai harta milik sendiri dari warisan orang tuanya dahulu berupa sawah 100 m², dan tanah tegal seluas 490 m².

¹¹⁴ Kusenana, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 22 Desember 2021

¹¹⁵ Samiji, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 22 Desember 2021

¹¹⁶ Suwarno, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 21 Desember 2021

¹¹⁷ Pamong desa dan Carik, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 27 Desember 2021

3. Ahli Waris dari Almarhumah Bu Sajinah

Ahli waris adalah orang hidup yang berhak menerima harta warisan orang yang sudah meninggal, yang mana ahli waris tersebut telah memenuhi syarat menjadi ahli waris dan tidak terhalang haknya. Berdasarkan observasi yang dilakukan, daftar ahli waris yang mendapatkan harta waris dari almarhumah ibu Sajinah ialah sebagai berikut:

- a) Samiji (anak pertama)
- b) Kusenan (anak kedua)
- c) Samuri (anak ketiga)
- d) Suwarno (anak keempat)

4. Harta Peninggalan Almarhumah Bu Sajinah Beserta Harta Bawaan Milik Suami-suaminya

Seseorang yang meninggal dapat dikatakan menjadi pewaris apabila ia sewaktu meninggal dunia meninggalkan harta warisan. Begitu juga yang terjadi pada almh. Bu Sajinah yang dapat dikatakan sebagai pewaris. Berdasarkan informasi yang diperoleh, almh. Bu Sajinah meninggalkan banyak harta ketika beliau meninggal dunia. Menurut pendapat Samiji selaku anak pertamanya, Bu Sajinah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa sawah dan tanah tegal. Samiji berkata

ibu saya sewaktu meninggal memang meninggalkan banyak harta, hartanya mulai dari sawah dan tegalan. Namun untuk jumlah keseluruhannya saya kurang faham. Yang saya ketahui betul tentang luasnya hanya harta milik ibu saya yang dari orangtua nya dulu. Lalu

bapak saya sebelum menikah dengan ibu saya sudah punya harta bawaan sendiri berupa tanah pekarangan seluas 400 m²¹¹⁸

Sama halnya dengan Kusenon yang berpendapat bahwa

ibu saya meninggalkan warisan sawah dan tegalan. Jumlahnya tidak tau pasti tapi di kantor desa ada jumlah luasnya. Saya lupa jumlah luasnya karena sawahnya itu kesebar di beberapa tempat. Kalau bapak saya dulu sebelum menikah udah punya harta sawah kurang lebih 125 m² luasnya.¹¹⁹

Samuri pun juga berkata demikian

yang saya ketahui ibu saya meninggal dunia meninggalkan sawah dan tegalan. Untuk luasnya tidak tau. Bapak saya juga punya sawah seluas 120 m² pas belum menikah dengan ibu saya.¹²⁰

Begitu juga dengan Suwarno yang mengatakan

ibu saya meninggalkan harta warisan sawah dan tegalan, luasnya sekitar 2 hektaran itu semuanya hasil pernikahannya dengan bapak saya, dan untuk rumahnya sudah dihibahkan ke cucunya sewaktu ia masih hidup dulu. Kalau bapak saya tidak punya harta apa-apa sebelum menikah dengan ibu saya, beliau punya harta ya setelah menikah dengan ibu saya.¹²¹

Menurut pak pamong desa, beliau mengatakan

bu Sajinah meninggalkan harta berupa sawah dan tanah tegal saja. Adapun luas sawahnya dari hasil pernikahannya dan sawah warisan dari orang tua nya beserta tanah tegal. Untuk rumahnya sudah dihibahkan ke cucunya.¹²²

5. Jumlah Harta Waris Almarhumah Bu Sajinah

Untuk harta waris yang ditinggalkan almarhumah Bu Sajinah yaitu berupa sawah dan tanah tegal. Dan untuk rumah almarhumah Bu Sajinah tidak termasuk dalam harta waris dan tidak dibagikan, melainkan sudah

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Kusenon, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 22 Desember 2021

¹²⁰ Samuri, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 22 Desember 2021

¹²¹ Suwarno, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 21 Desember 2021

¹²² Pamong desa, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 27 Desember 2021

dihibahkan kepada cucunya. Adapun jumlah harta warisan yang dibagikan adalah sebagai berikut:

- a) Sawah bagian dari hasil pernikahannya seluas 12.300 m²
- b) Sawah dari warisan orang tuanya seluas 100 m² (yang kemudian dijual senilai 128 juta)
- c) Tanah tegal seluas 490 m²

6. Cara dan Dasar yang digunakan dalam Pembagian Harta Waris Almarhumah Bu Sajinah

Pembagian waris milik almh. Bu Sajinah tidak serta merta langsung dibagikan pada keempat anaknya, melainkan harus dibagi terlebih dahulu harta bersama hasil dari pernikahannya yang ketiga antara almh. Bu Sajinah dengan suami ketiganya alias bapak Parun. Selama menikah dengan suami pertama dan suami kedua, almh. Bu Sajinah tidak mempunyai harta bersama, namun mempunyai rumah yang dibangun bersama suami pertamanya. Kemudian setelah suami pertama meninggal dunia, maka rumah tersebut resmi milik almh. Bu Sajinah.

Selama pernikahan almh. Bu Sajinah dengan suami ketiganya mereka mempunyai harta berupa sawah yang dapat dikatakan sangat luas yakni mencapai 2,4 hektar 300 meter. Kemudian setelah suami ketiganya meninggal dunia, sawah tersebut seluruhnya dipegang dan dikendalikan oleh almh. Bu Sajinah dengan cara disewakan sampai akhirnya bu Sajinah meninggal dunia. Kemudian setelah almh. Bu Sajinah meninggal dunia sawah-sawah tersebut

masih disewakan dan berpindah kendali kepada anak terakhirnya yang bernama Suwarno.

Selang 3 tahun setelah kematian almh. Bu Sajinah harta bersama milik bu Sajinah dan suami ketiganya tersebut dibagikan kepada hali warisnya yaitu keempat anak almh. Bu Sajinah dengan tiga ayah yang berbeda-beda. Dikarenakan terjadi permasalahan sewaktu pembagian harta warisan tersebut, kemudian dibantulah oleh bapak pamong desa beserta carik desa.

Adapun langkah pertama yang dilakukan dalam pembagian harta warisnya yaitu dengan membagi harta bersama atau harta gono gini antara almh. Bu Sajinah dengan bapak Parun (suami ketiganya) dengan bagian yang sama besarnya. Kemudian harta bagian milik bapak Parun diberikan kepada anak kandungnya bersama bu Sajinah yang bersana Suwarno, lalu untuk harta bagian bu Sajinah diberikan kepada keempat anak laki-lakinya. Selanjutnya mengenai harta warisan dari orang tua almh. Bu Sajinah, untuk sawah dijual dan dibagikan dalam bentuk nilai uang dan tanah tegalnya dibagikan dengan luas masing-masing. Untuk yang terakhir yaitu harta bawaan suami pertama dan suami kedua almh. Bu Sajinah masing-masing diberikan kepada anak kandungnya masing-masing. Kemudian untuk rumah dan sawah seluas 100 m² milik almh. Bu Sajinah sebelumnya telah dihibahkan kepada cucunya sewaktu beliau masing hidup.¹²³

Pembagian harta waris almh. Bu Sajinah dihadiri dan disaksikan langsung oleh semua anak kandung almh bu Sajinah dan pembagian waris

¹²³ Pamong desa, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 27 Desember 2021

yang dilakukan tersebut didasarkan pada dasar kesepakatan bersama untuk tetap menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan sesama saudara.¹²⁴

7. Bagian Waris yang di Dapatkan oleh Masing-masing Anak

Pembagian harta waris oleh keluarga almh. Bu Sajinah telah mencapai puncak kesepakatan dengan hasil yang telah ditetapkan. Adapun besar bagian harta waris dari almh. Bu Sajinah yang diterima oleh masing-masing anak adalah sebagai berikut:

a. Bagian yang diterima oleh Samiji (anak pertama)

Sawah seluas 2600 m², tanah tegal seluas 125 m², dan uang senilai 32 juta.

b. Bagian yang diterima oleh Kusenan (anak kedua)

Sawah seluas 3000 m², tanah tegal seluas 100 m², dan uang senilai 32 juta.

c. Bagian yang diterima oleh Samuri (anak ketiga)

Sawah seluas 2500 m², tanah tegal seluas 115 m², dan uang senilai 32 juta.

d. Bagian yang diterima oleh Suwarno (anak keempat)

Sawah seluas 4100 m², tanah tegal seluas 150 m², dan uang senilai 32 juta.

Kemudian harta waris yang diterima oleh masing-masing anak dari harta milik bapak kandungnya adalah:

¹²⁴ *Ibid*

- a. Bagian yang diterima oleh Samiji yaitu tanah pekarangan seluas 400 m².
- b. Bagian yang diterima oleh Kusenan yaitu sawah seluas 60 m².
- c. Bagian yang diterima oleh Samuri yaitu sawah seluas 60 m².
- d. Bagian yang diterima oleh Suwarno yaitu sawah seluas 12000 m².

8. Kendala dan tanggapan Masing-masing ahli waris dalam Pembagian Harta Waris

Dalam pembagian harta warisan Bu Sajinah pasti menemui kendala, peneliti kembali bertanya kepada masing-masing anak almh. Bu Sajinah dan kepada pamong desa sebagai pihak yang membagi harta warisan.

Samiji sebagai anak pertama Bu Sajinah mengatakan:

selama pembagian warisan tidak ada kendala yang besar atau merugikan pihak lain, hanya saja waktu yang ditentukan untuk pembagian warisan tersebut sedikit molor dan sempat juga ditunda dihari berikutnya karena banyak yang datang terlambat dengan alasan masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dan selama pembagian warisnya juga sedikit mengalami kericuhan karena ada seorang anak yang tidak terima dengan ketetapan yang digariskan pamong desa dalam pembagian sawahnya. Lalu tanggapan saya dengan hasil pembagiannya tersebut saya sebenarnya kurang terima harusnya semua anak mendapatkan bagian yang sama.¹²⁵

Kemudian Kusenan berpendapat tentang pembagian warisnya, yang mengatakan

kendalanya saat pembagiannya itu ada yang emosi karena ada salah satu orang yang tidak datang sehingga pembagiannya ditunda dihari berikutnya, trus tanggapan saya pas pembagian itu saya hanya diam dan manut terserah keputusan pamong yang lebih mengerti dan pasti

¹²⁵ Samiji, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 21 Desember 2021

pamongnya akan membagi dengan cara yang adil, istilahnya seperti kita mendapatkan barang temuan lah jadi ya sedikasihnya sudah terima aja.¹²⁶

Begitu juga yang dikatakan oleh Samuri

kendala yang ada saat pembagian itu saya sempat disalahkan oleh saudara-saudara saya karena saya memang datang terlambat waktu itu, karena saya masih ada tamu dan sebenarnya saya merasa jengkel juga. Untuk tanggapannya dari adanya hasil pembagian waris itu sebenarnya saya kurang terima, harusnya semua anak itu mendapatkan bagian yang sama, karena dulu sawah yang dibuat modal untuk mencari harta yang dibagikan ini juga sawah dari bapak saya yang dikelola ibu saya dengan suami ketiganya.¹²⁷

Suwarno sebagai anak keempat ibu Sajinah mengatakan:

memang ada kendala sewaktu pembagian warisan dulu saat menunggu yang lain belum datang-datang sampai sempat diundur juga pembagiannya, terus tanggapan saya sebenarnya kurang terima dengan apa yang diputuskan pamong karena seharusnya saya mendapatkan lebih dari ketiga saudara saya, sebab selama orangtuaku masih hidup saya lah yang bekerja keras membantu mereka bahkan sampai sakitpun saya yang merawat dan membiayainya, jadi sebagai imbalannya seharusnya saya mendapatkan bagian yang paling banyak ketimbang saudara saya yang lain.¹²⁸

Menurut bapak pamong desa, sempat muncul beberapa kendala sewaktu itu. Beliau mengatakan

pada waktu pembagian dulu, ada seorang anak yang memberontak tidak terima dengan keputusan kami. Ia tetap saja kurang dengan bagiannya dan ia tetap kekeh meminta lebih dari bagiannya dengan alasan-alasannya dan mengungkit-ungkit jasanya kepada orang tuanya, lalu kami menjelaskan tentang sistem pembagiannya dan jika ia tetap saja tidak terima dengan keputusan kami maka kami memberikan sanksi kalau sawahnya akan diambil pemerintah. Dari situ ia menerima ke[utusan kami dari pada tidak mendapat harta sama sekali.¹²⁹

¹²⁶ Kusenana, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 22 Desember 2021

¹²⁷ Samuri, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 22 Desember 2021

¹²⁸ Suwarno, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 21 Desember 2021

¹²⁹ Pamong Desa, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 27 Desember 2021

B. Temuan Penelitian

Ibu Sajinah adalah seorang perempuan kelahiran tahun 1922 yang sempat melakukan pernikahan hingga 3 kali dengan laki-laki yang berbeda-beda. Di pernikahan pertama, bu Sajinah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama bapak Ahmad Duremi, dan dari pernikahan pertama tersebut mereka dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Samiji. Kemudian dipernikahan kedua, bu Sajinah menikah dengan bapak Sarjan dan melalui pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua anak laki-laki, yang bernama Kusen dan Samuri. Selanjutnya, untuk pernikahan ketiga, bu Sajinah menikah dengan bapak Parun dan hingga dikaruniai seorang anak yang bernama Suwarno.

Hingga tepat ditahun 2013 Bu Sajinah meninggal dunia. Dengan meninggalnya Bu Sajinah, beliau meninggalkan empat orang anak laki-laki dan meninggalkan harta peninggalan berupa sawah seluas 12.300 m² dan 100 m² serta tanah tegal seluas 490 m². Kemudian selang 3 tahun setelah meninggalnya bu Sajinah, harta peninggalannya lantas dibagikan kepada ahli warisnya yang tidak lain adalah keempat anak laki-lakinya. Setiap dari anak laki-laki bu Sajinah mendapatkan bagian harta waris yang berbeda-beda jumlahnya. Diantaranya *pertama*, Samiji sebagai anak pertama ia mendapatkan bagian sawah seluas 2600 m², tanah tegal seluas 125 m² dan uang senilai 32 juta. *Kedua*, Kusen yang merupakan anak kedua, ia mendapatkan bagian sawah seluas 3000 m², tanah tegal seluas 100 m² dan uang 32 juta. *Ketiga*, Samuri atau anak ketiga yang mendapatkan bagian sawah seluas 2500 m², tanah tegal seluas 115 m² dan uang

sejumlah 32 juta. Dan *keempat*, Suwarno yaitu anak keempat yang mendapatkan bagian sawah seluas 4100 m², tanah tegal seluas 150 m², dan uang senilai 32 juta.